



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**
Nomor : 463 / 4934 / A0001308/ V.16 / 2022

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMKN 1 WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : SMKN 1 WAY TENONG
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Kompetensi Keahlian : 1. TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK
2. DESAIN PERMODELAN DAN INFORMASI
BANGUNAN
3. TEKNIK AUDIO DAN VIDEO
4. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
5. AKUNTANSI
6. MULTIMEDIA

Alamat : Jl. Lintas Liwa Gg. Bogor, Kel. Pajarbunan
Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat

Masa Berlaku : Selama Sekolah tersebut menjalankan
kegiatan operasional sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 4 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**



YUDHI ALFADRI, S.H., M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001



BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B//05 /KPTS/IV.07/V/2004

TENTANG

PENETAPAN STATUS DEFENITIF NEGERI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WAY TENONG LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menyilapkan sumber daya manusia dibidang Teknik yang terampil dan siap pakai dipandang perlu untuk membuka Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada hurup (a) perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 18 ayat 1;
2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4 seri D);
- Memperhatikan** : Usul dan saran dari Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Status Defenitif Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum pada lampiran surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Blaya yang timbul akibat ditetapkan surat keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Barat ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa
Pada Tanggal : 27 Oktober 2004



BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Teluk Betung
3. Ketua DPRD Lampung Barat di Liwa
4. Inspektur Bawasda Lampung Barat di Liwa
5. Kepala Dinas Pendidikan Lampung Barat di Liwa
6. Himpunan Keputusan Bupati
7. Sekolah yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/11057/KPTS/IV.07/2004

TANGGAL : 27 OKTOBER 2004

TENTANG : PENETAPAN STATUS DEFENITIF NEGERI

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WAY TENONG

KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NO. STATISTIK SEKOLAH (NNS)	KETERANGAN
1	SMK NEGERI 1 WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT	WAY TENONG LAMPUNG BARAT	401120412007	UNIT SEKOLAH BARU (USB)

